

**WALI KOTA TASIKMALAYA**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 908);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Surat Keterangan Kelulusan yang selanjutnya disingkat SKK adalah Surat keterangan yang memuat keterangan tentang kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan dan nilai serta tingkat capaian standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam kategori.

12. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik yang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan.
13. Seleksi adalah penyaringan peserta didik berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan guna menjaring peserta didik sesuai kuota pada masing-masing sekolah, yang dilakukan jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung.
14. Daya Tampung adalah ketersediaan Satuan Pendidikan menerima peserta didik berdasarkan kondisi sarana prasarana dan jumlah rombel yang tersedia dan diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Zonasi adalah pengaturan dan skor jarak radius domisili peserta didik berdasarkan data pada kartu keluarga yang digunakan sebagai dasar dalam penerimaan peserta didik baru.
16. Afirmasi adalah keberpihakan terhadap calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu atau keterangan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
17. Prestasi adalah kemampuan hasil belajar dan/atau capaian kejuaraan dan/atau penghargaan yang diraih calon peserta didik dalam perlombaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diperoleh peserta didik selama di SD/MI atau Satuan Pendidikan yang sederajat.
18. Mutasi Kedinasan adalah perpindahan tugas kedinasan orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat keterangan penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
19. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendaftaran yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam melaksanakan PPDB di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk:
  - a. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa pendidikan yang berkualitas; dan

- b. mengupayakan agar PPDB dapat dilaksanakan sesuai asas, prinsip dan ketentuan yang telah ditetapkan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. asas;
- b. tata cara PPDB;
- c. panitia PPDB;
- d. perpindahan peserta didik;
- e. jumlah rombongan belajar dan peserta didik;
- f. biaya;
- g. larangan;
- h. pelaporan, pengawasan dan pengaduan;
- i. waktu PPDB;
- j. sanksi; dan
- k. ketentuan peralihan.

**BAB IV**  
**ASAS**  
**Pasal 4**

PPDB dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. objektif, artinya PPDB atau pindahan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua calon peserta didik;
- c. akuntabel, artinya PPDB harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. berkeadilan dan tidak diskriminatif, artinya penerimaan peserta didik tidak membedakan gender, suku, ras, agama, tingkat sosial ekonomi dan golongan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

## BAB V

### TATA CARA PPDB

#### Bagian Kesatu

##### Prinsip

##### Pasal 5

PPDB dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. mudah, artinya masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya dalam memperoleh layanan pendidikan;
- b. lancar, artinya pelaksanaan penerimaan calon peserta didik terselenggara dengan aman dan tertib; dan
- c. melanjutkan dan tersalurkan semua, artinya calon peserta didik baru yang memenuhi syarat dapat diterima sebagai peserta didik di sekolah negeri atau swasta.

#### Bagian Kedua

##### Persyaratan

##### Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah berusia:
  - a. 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi calon peserta didik yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

##### Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD, memiliki Ijazah atau surat tanda tamat belajar atau surat keterangan hasil ujian dari satuan pendidikan SD atau bentuk lain yang sederajat.

### Pasal 8

Calon peserta didik baru pada SMP harus berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah asal.

### Pasal 9

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang diterbitkan dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

Ketentuan mengenai persyaratan usia dan memiliki SKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

### Pasal 11

- (1) Selain syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, calon peserta didik berkewajiban melengkapi dan mengunggah:
  - a. hasil pindai asli kartu keluarga dan dokumen kelulusan yang akan dijadikan dasar pada PPDB jalur Zonasi;
  - b. hasil pindai asli kartu keluarga, Kartu Indonesia Pintar atau kartu PKH atau kartu sejenis, dan dokumen kelulusan yang akan dijadikan dasar pada PPDB jalur Afirmasi;
  - c. hasil pindai asli kartu keluarga dan piagam-piagam Prestasi dan dokumen kelulusan yang akan dijadikan dasar pada PPDB jalur Prestasi;
  - d. hasil pindai asli kartu keluarga dan piagam prestasi tahlidz Al-Qur'an, dan dokumen kelulusan yang akan dijadikan dasar pada PPDB jalur Prestasi khusus tahlidz Al-Qur'an; atau
  - e. hasil pindai asli SKK dan surat keterangan Mutasi Kedinasan yang akan dijadikan dasar pada PPDB jalur perpindahan tugas kedinasan orang tua/ wali
- (2) Persyaratan administrasi lainnya dilengkapi setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima dan melaksanakan daftar ulang yang dibutuhkan untuk melengkapi pengelolaan administrasi kesiswaan di Satuan Pendidikan.

- (3) Persyaratan administrasi lainnya dilengkapi setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima dan melaksanakan daftar ulang yang dibutuhkan untuk melengkapi pengelolaan administrasi kesiswaan di Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
- Zonasi;
  - Afirmasi;
  - Prestasi; dan
  - perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk satuan pendidikan SD dari Daya tampung Sekolah, dan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk satuan pendidikan SMP dari Daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) untuk satuan pendidikan SD dari Daya tampung Sekolah, dan paling sedikit 15% (lima belas persen) untuk satuan pendidikan SMP dari Daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Daya tampung Sekolah untuk satuan pendidikan SMP.
- (5) Jalur Perpindahan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 5% (lima persen) dari Daya tampung Sekolah baik untuk satuan pendidikan SD maupun untuk satuan pendidikan SMP.
- (6) Jika kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) karena suatu keadaan tidak terisi, maka kuota ditambahkan ke jalur Zonasi.
- (7) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui Zonasi, Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dikecualikan untuk:
  - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - b. sekolah berasrama; dan/atau
  - c. sekolah di zonasi yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di Zonasi yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.

### Paragraf 2

#### Jalur Zonasi

### Pasal 14

- (1) Zonasi ditetapkan dengan tujuan memfasilitasi peserta didik untuk mendaftarkan dan melanjutkan sekolah ke sekolah yang terdekat dengan domisili peserta didik.
- (2) Zonasi ditetapkan secara terbuka dan berkeadilan serta memberikan hak sepenuhnya kepada calon peserta didik untuk memilih sekolah di Daerah, dengan mengutamakan sekolah pilihan pada sekolah yang terdekat dengan domisili peserta didik.
- (3) Zonasi PPDB ditetapkan berdasarkan pembagian kelompok jarak radius domisili peserta didik dan skor jarak radius domisili peserta didik dengan sekolah yang dituju.
- (4) Skor Zonasi menjadi dasar bagi Satuan Pendidikan dan Perangkat Daerah untuk menyeleksi penerimaan peserta didik, apabila jumlah pendaftar melebihi Daya Tampung sekolah.
- (5) Zonasi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur Zonasi dengan kuota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk satuan pendidikan SD dari Daya tampung Sekolah, dan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk satuan pendidikan SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai Zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Kuota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk satuan pendidikan SD dari Daya tampung Sekolah, dan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk satuan pendidikan SMP dalam jalur Zonasi, termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (4) Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisasi oleh Lurah setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan akibat calon peserta didik mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial.
- (6) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah di Daerah yang sama dengan sekolah asal.

### Pasal 16

- (1) Orang tua/wali calon peserta didik membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum, apabila memalsukan data dalam dokumen Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili.
- (2) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan data pada dokumen Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari sekolah.
- (3) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah

dan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan data pada dokumen Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah dan Perangkat Daerah melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.
- (6) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.

### Paragraf 3

#### Jalur Afirmasi

##### Pasal 17

- (1) PPDB jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (2) Jalur Afirmasi dengan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ditentukan berdasarkan bukti kepemilikan kartu atau keterangan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Orang tua/wali calon peserta didik membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum jika memalsukan bukti kepemilikan kartu atau keterangan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekolah dan Perangkat Daerah melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 18

- (1) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program

penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2), akan dikenakan sanksi pengeluaran dari Sekolah.

- (2) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau dokumen Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili, sekolah dan Perangkat Daerah melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

##### Jalur Prestasi

##### Pasal 19

- (1) PPDB jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik SD/MI yang akan melanjutkan ke Satuan Pendidikan SMP melalui bukti Prestasi yang dicapai calon peserta didik baik prestasi akademik maupun non akademik.
- (2) Jalur Prestasi dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) ditentukan berdasarkan:
  - a. nilai kelulusan SD/MI atau sederajat;
  - b. hasil kejuaraan atau perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diperoleh peserta didik selama di SD/MI atau Satuan Pendidikan yang sederajat, paling rendah sebagai juara kesatu tingkat kota/kabupaten; dan/atau
  - c. Prestasi tahlidzul Qur'an paling sedikit 1 (satu) juz, yang dibuktikan dengan hasil uji atau tes, dan sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.
- (3) Jalur Prestasi dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) diperuntukkan:
  - a. delapan persen dari Daya Tampung sekolah untuk calon peserta didik yang diseleksi berdasarkan nilai kelulusan SD/MI atau sederajat, dengan pengaturan:

- a) lima persen untuk calon peserta didik asal dalam Daerah;
- b) tiga persen untuk calon peserta didik luar Daerah;
- b. delapan persen dari Daya Tampung sekolah untuk calon peserta didik yang diseleksi berdasarkan hasil kejuaraan atau perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diperoleh peserta didik selama di SD/MI atau Satuan Pendidikan yang sederajat, dengan pengaturan:
  - a) lima persen untuk calon peserta didik asal dalam Daerah;
  - b) tiga persen untuk calon peserta didik luar Daerah;
- c. empat persen dari Daya Tampung sekolah untuk calon peserta didik asal dalam Daerah yang diseleksi berdasarkan prestasi tahfidzul Qur'an.

#### Pasal 20

- (1) Bukti atas Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
- (2) Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang nonakademik paling kurang adalah juara kesatu prestasi perorangan pada lomba tingkat kabupaten/kota, bukan prestasi beregu atau kelompok.
- (3) Prestasi nonakademik yang dinilai adalah prestasi di bidang olahraga, kesenian, keagamaan atau prestasi bidang kepramukaan dalam kejuaraan yang diselenggarakan pemerintah seperti, Olimpiade/Kompetisi Sains Nasional (OSN/KSN), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Olimpiade/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL), Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS), Pekan Olahraga Nasional (PON), MTQ/STQ dan LPTQ atau lomba keagamaan lainnya, atau kejuaraan yang diselenggarakan induk organisasi olahraga, organisasi kesenian atau organisasi keagamaan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi atau nasional.

#### Pasal 21

- (1) Orang tua/wali calon peserta didik membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum jika memalsukan sertifikat kejuaraan, bukti prestasi lainnya, data dalam dokumen Kartu keluarga dan/atau keterangan domisili.
- (2) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan sertifikat kejuaraan, bukti prestasi lainnya, data dalam dokumen Kartu keluarga dan/atau keterangan domisili, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari sekolah.
- (3) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah dan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan data pada sertifikat kejuaraan, bukti prestasi lainnya, dokumen Kartu Keluarga dan/atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah dan Perangkat Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

##### Jalur Mutasi Kedinasan Orang Tua/Wali

##### Pasal 22

- (1) Jalur Mutasi Kedinasan dengan kuota paling banyak 5 (lima) % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Daerah.
- (2) Mutasi Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Mutasi kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas adalah mutasi kedinasan orang tua yang bekerja di lingkungan pemerintah, TNI/POLRI, instansi pemerintah, lembaga, kantor atau perusahaan pemerintah.

##### Pasal 23

- (1) Orang tua/wali calon peserta didik membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum jika memalsukan surat keterangan Mutasi Kedinasan.
- (2) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan surat keterangan Mutasi Kedinasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), akan dikenakan sanksi pengeluaran dari sekolah.

- (3) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah dan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian  
Keempat  
Pelaksanaan  
Pasal 24

- (1) PPDB dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
  - pendaftaran;
  - seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - pengumuman;
  - penetapan peserta didik baru; dan
  - daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - tanggal pendaftaran;
  - jalur pendaftaran, yang terdiri dari jalur Zonasi, jalur Afirmasi, jalur Prestasi, atau jalur Mutasi Kedinasan;
  - jumlah Daya Tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam daftar pokok kependidikan; dan
  - tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui papan pengumuman sekolah atau media lainnya.
- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.

- (6) Penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan berdasarkan hasil seleksi dalam rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

#### Pasal 25

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan.
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan.

#### Bagian Kelima

##### Seleksi

#### Pasal 26

Seleksi dalam pelaksanaan PPDB dilaksanakan jika jumlah pendaftar melebihi kapasitas Daya Tampung yang dimiliki pada setiap Satuan Pendidikan.

#### Pasal 27

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur Zonasi, Afirmasi dan jalur Mutasi Kedinasan.
- (2) Kuota calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD jalur Zonasi paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari Daya Tampung sekolah.
- (3) Kuota calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD jalur Afirmasi paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari Daya Tampung sekolah.
- (4) Kuota calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jika karena suatu keadaan kuota jalur Afirmasi dan jalur Mutasi Kedinasan tidak terisi, maka sisa kuota PPDB dialihkan ke kuota jalur Zonasi.
- (6) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam Zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam Zonasi dan skor Zonasi yang telah ditetapkan.

- (8) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sama, maka penentuan penerimaan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah sesuai dengan ketentuan Zonasi dan skor Zonasi yang telah ditetapkan.
- (9) Jika jarak tempat tinggal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada waktu peserta didik yang mendaftarkan lebih awal.
- (10) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lainnya.

### Pasal 28

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur Zonasi, jalur Afirmasi, jalur Prestasi, dan jalur Mutasi Kedinasan, dengan mengutamakan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- (3) Jika pada Satuan Pendidikan jumlah pendaftar telah melebihi Daya Tampung, dan memiliki skor Zonasi yang sama, maka calon peserta didik terakhir yang diterima ditetapkan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai kelulusan lebih tinggi.
- (4) Jika nilai kelulusan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, maka penentuan penerimaan peserta didik didasarkan pada waktu peserta didik yang mendaftarkan lebih awal.

### Bagian Keenam

#### Pengumuman Diterima, Daftar Ulang dan Pendaftaran Ulang

### Pasal 29

- (1) Calon peserta didik baru yang diterima, diumumkan secara luas dan transparan sesuai prinsip akuntabilitas.
- (2) Pengumuman calon peserta didik baru yang diterima pada setiap Satuan Pendidikan dilaksanakan secara bersamaan dengan mencantumkan standar nilai kelulusan (*passing grade*).

### Pasal 30

- (1) Setiap calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima, wajib daftar ulang.
- (2) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan daftar ulang dapat dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan atau luar jaringan.
- (4) Pendataan ulang dilakukan oleh Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

## BAB VI

### PANITIA PPDB

#### Pasal 31

- (1) Panitia PPDB dibentuk pada tingkat Daerah dan tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Pembentukan Panitia PPDB tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.p
- (3) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan SD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah Dasar dan dikoordinasikan dengan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- (4) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan SMP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama dan dikoordinasikan dengan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

#### Pasal 32

- (1) Panitia PPDB tingkat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan fasilitas PPDB;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. memfasilitasi proses pendaftaran calon peserta didik baru;
  - b. melaksanakan pengolahan data;
  - c. melakukan seleksi calon peserta didik baru;
  - d. menetapkan calon peserta didik baru yang diterima;

- e. mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima;
- f. memfasilitasi pelaksanaan daftar ulang; dan
- g. melaporkan hasil penerimaan calon peserta didik baru kepada Kepala Perangkat Daerah melalui kepala unit kerja terkait.

## BAB VII

### PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

#### Pasal 33

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam Daerah atau dari luar Daerah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui daftar pokok kependidikan.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem Zonasi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 34

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan dokumen berupa:
    1. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
    2. surat keterangan dari pejabat kementerian yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP, di Daerah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan dokumen berupa:
    1. salinan Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
    2. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
    3. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

### Pasal 35

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu), setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki Ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui daftar pokok kependidikan.

### BAB VIII

#### JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR DAN PESERTA DIDIK

##### Pasal 36

- (1) Jumlah rombongan belajar pada Satuan Pendidikan SD untuk setiap tingkatan kelas, paling banyak 4 (empat) rombongan belajar, dengan jumlah peserta didik pada setiap rombongan belajar paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang.
- (2) Jumlah rombongan belajar pada Satuan Pendidikan SMP, untuk setiap tingkatan kelas paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar, dengan jumlah peserta didik pada setiap rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik maksimal untuk setiap Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan memperhatikan jumlah ruangan belajar yang tersedia.

### BAB IX

#### BIAYA

##### Pasal 37

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya.

- (2) Pendataan dan Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dipungut biaya.

BAB X  
LARANGAN  
Pasal 38

Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:

- a. menambah jumlah rombongan belajar, dengan ketentuan:
  1. rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan mengenai rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan; dan
  2. tidak memiliki lahan;
- b. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik;
- c. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan pelaksanaan PPDB; dan
- d. membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI  
PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN  
Pasal 39

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan atau mengadukan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman [www.ppdbtasikkota.online](http://www.ppdbtasikkota.online).

BAB XII  
WAKTU PPDB  
Pasal 40

Waktu pelaksanaan PPDB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
SANKSI  
Pasal 41

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 42

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 16 JUNI 2021  
PLT. WALI KOTA TASIKMALAYA  
WAKIL WALI KOTA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 16 JUNI 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN  
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 6

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN**  
**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA**  
**SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH**  
**PERTAMA DI KOTA TASIKMALAYA**

**ZONASI DAN SKOR ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

SKOR ZONASI	ZONASI DALAM METER ( M )	ZONASI DALAM KILOMETER ( KM )		SKOR ZONASI	ZONASI DALAM METER ( M )	ZONASI DALAM KILOMETER ( KM )
100	0 140	0 0,14		50	7001 7140	7,001 7,14
99	141 280	0,141 0,28		49	7141 7280	7,141 7,28
98	281 420	0,281 0,42		48	7281 7420	7,281 7,42
97	421 560	0,421 0,56		47	7421 7560	7,421 7,56
96	561 700	0,561 0,7		46	7561 7700	7,561 7,7
95	701 840	0,701 0,84		45	7701 7840	7,701 7,84
94	841 980	0,841 0,98		44	7841 7980	7,841 7,98
93	981 1120	0,981 1,12		43	7981 8120	7,981 8,12
92	1121 1260	1,121 1,26		42	8121 8260	8,121 8,26
91	1261 1400	1,261 1,4		41	8261 8400	8,261 8,4
90	1401 1540	1,401 1,54		40	8401 8540	8,401 8,54
89	1541 1680	1,541 1,68		39	8541 8680	8,541 8,68
88	1681 1820	1,681 1,82		38	8681 8820	8,681 8,82
87	1821 1960	1,821 1,96		37	8821 8960	8,821 8,96
86	1961 2100	1,961 2,1		36	8961 9100	8,961 9,1
85	2101 2240	2,101 2,24		35	9101 9240	9,101 9,24
84	2241 2380	2,241 2,38		34	9241 9380	9,241 9,38
83	2381 2520	2,381 2,52		33	9381 9520	9,381 9,52
82	2521 2660	2,521 2,66		32	9521 9660	9,521 9,66
81	2661 2800	2,661 2,8		31	9661 9800	9,661 9,8
80	2801 2940	2,801 2,94		30	9801 9940	9,801 9,94
79	2941 3080	2,941 3,08		29	9941 10080	9,941 10,08
78	3081 3220	3,081 3,22		28	10081 10220	10,081 10,22
77	3221 3360	3,221 3,36		27	10221 10360	10,221 10,36
76	3361 3500	3,361 3,5		26	10361 10500	10,361 10,5
75	3501 3640	3,501 3,64		25	10501 10640	10,501 10,64
74	3641 3780	3,641 3,78		24	10641 10780	10,641 10,78
73	3781 3920	3,781 3,92		23	10781 10920	10,781 10,92
72	3921 4060	3,921 4,06		22	10921 11060	10,921 11,06
71	4061 4200	4,061 4,2		21	11061 11200	11,061 11,2
70	4201 4340	4,201 4,34		20	11201 11340	11,201 11,34
69	4341 4480	4,341 4,48		19	11341 11480	11,341 11,48
68	4481 4620	4,481 4,62		18	11481 11620	11,481 11,62
67	4621 4760	4,621 4,76		17	11621 11760	11,621 11,76
66	4761 4900	4,761 4,9		16	11761 11900	11,761 11,9
65	4901 5040	4,901 5,04		15	11901 12040	11,901 12,04

SKOR ZONASI	ZONASI DALAM METER ( M )	ZONASI DALAM KILOMETER ( KM )		SKOR ZONASI	ZONASI DALAM METER ( M )	ZONASI DALAM KILOMETER ( KM )
64	5041 5180	5,041 5,18		14	12041 12180	12,041 12,18
63	5181 5320	5,181 5,32		13	12181 12320	12,181 12,32
62	5321 5460	5,321 5,46		12	12321 12460	12,321 12,46
61	5461 5600	5,461 5,6		11	12461 12600	12,461 12,6
60	5601 5740	5,601 5,74		10	12601 12740	12,601 12,74
59	5741 5880	5,741 5,88		9	12741 12880	12,741 12,88
58	5881 6020	5,881 6,02		8	12881 13020	12,881 13,02
57	6021 6160	6,021 6,16		7	13021 13160	13,021 13,16
56	6161 6300	6,161 6,3		6	13161 13300	13,161 13,3
55	6301 6440	6,301 6,44		5	13301 13440	13,301 13,44
54	6441 6580	6,441 6,58		4	13441 13580	13,441 13,58
53	6581 6720	6,581 6,72		3	13581 13720	13,581 13,72
52	6721 6860	6,721 6,86		2	13721 13860	13,721 13,86
51	6861 7000	6,861 7		1	13861 14000	13,861 14

Keterangan:

1. Skor Zonasi PPDB di Kota Tasikmalaya merupakan zonasi yang bersifat terbuka, yaitu memberikan kesempatan kepada semua warga Kota Tasikmalaya dan/atau warga luar Kota Tasikmalaya yang berada di wilayah perbatasan, memilih dan mendaftarkan diri ke sekolah yang dituju, dengan mengutamakan sekolah pilihan adalah sekolah yang terdekat dengan domisili peserta didik sesuai dokumen yang tertera dalam Kartu Keluarga;
2. Jika calon peserta didik yang mendaftar melebihi dari daya tampung Satuan Pendidikan, penetapan peserta didik yang diterima ditetapkan berdasarkan peringkat skor zonasi.

PLT. WALI KOTA TASIKMALAYA  
WAKIL WALI KOTA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF